



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45/0.4/PM/2019**

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN DAN KODE ETIK PELAYANAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- b. bahwa dalam melaksanakan upaya tersebut serta dapat memberikan jaminan kepada masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan suatu komitmen dan etika pelayanan dari setiap unsur penyelenggara pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur yang perlu diketahui oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dan Kode Etik Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Untuk Pencerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DAN KODE ETIK PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan dan Kode Etik Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur sebagai pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan dan berperilaku sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KEDUA : Mempublikasikan Maklumat Pelayanan dan Kode Etik Pelayanan secara jelas dan luas melalui media publikasi social dan sejenisnya untuk diketahui oleh masyarakat secara luas;
- KETIGA : Maklumat Pelayanan dan Kode Etik Pelayanan yang dimaksud pada diktum PERTAMA sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Selong
Pada Tanggal : *09* Januari 2019



TEMBUSAN :

1. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Timur di Selong;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Lombok Timur di Selong;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Timur di Selong;
4. Kepala BAPPENDA Kab. Lombok Timur;
5. Yang bersangkutan untuk maklum.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45/*W.A* /PM/2019
TANGGAL : *09* JANUARI 2019
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DAN KODE
ETIK PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

“ DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN
SEBAIK-BAIKNYA DENGAN MENGACU PADA KETENTUAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU“



BUPATI LOMBOK TIMUR,

Moch. Ali Bin Dachlan
MOCH. ALI BIN DACHLAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45/10.A/PM/2019
TANGGAL : 09 JANUARI 2019
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DAN KODE
ETIK PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KODE ETIK PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KAMI KARYAWAN DAN KARYAWATI DINAS PMPTSP KABUPATEN LOMBOK TIMUR
AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN LANDASAN :

1. IMAN DAN TAQWA KEPADA ALLAH SWT.
2. BERAKHLAK, BERBUDI PEKERTI YANG LUHUR, SANTUN DENGAN
MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN UMUM DI ATAS KEPENTINGAN PRIBADI DAN
GOLONGAN.
3. MEMBERIKAN PELAYANAN BERBAGAI JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DENGAN
CERDAS, AKURAT, TEPAT DAN CEPAT.
4. MEMBERIKAN BERBAGAI INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG
TRANSPARAN DAN INOVATIF KEPADA MASYARAKAT.
5. MENERIMA KRITIKAN, SARAN MASUKAN YANG SIFATNYA MEMBANGUN
UNTUK MENUJU PERUBAHAN YANG LEBIH BAIK.



BUPATI LOMBOK TIMUR,

Moch. Ali Bin Dachlan
MOCH. ALI BIN DACHLAN